

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Foto copy Akta Kelahiran
3. Foto copy KTP-el Orang tua
4. Pas photo warna ukuran 3x4 latar belakang merah (anak usia > 5 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan langsung ke bagian pelayanan Disdukcapil dengan mengambil antrian menuju loket 11 dengan melampirkan seluruh persyaratan
2. Jika proses cetak KIA selesai maka dapat di ambil langsung ke loket 11 sesuai dengan nomor antrian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan Tatap Muka
2. Pengaduan Daring melalui Whatsapp 082390675484
3. Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuisisioner link bit.ly/3s3Mtsq
4. SP4N Lapor